



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

Agus Susanto, IR, Alamat Jalan Kawi Nomor 37 Blok A-1 Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada PATRIA DIRA SUSENA, S.H. Advokat dan Auditor Hukum yang berkedudukan hukum pada PATRIA DIRA SUSENA Law Firm Jalan Teratai Gg.03 No.6 Rt.02 Rw.V, Dusun Karang Mloko, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Rinto Muktiono, Alamat Dsn. Ngebyongan RT 10 RW 02, Desa Wonokerso, Kec. Pakisaji, Kab. Malang ,selanjutnya disebut sebagai, sebagai Tergugat;

Para Pihak bersedia mengakhiri sengketa dengan perdamaian, telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Kedua untuk melakukan pelunasan pinjaman atas nama Rinto Muktiono sebesar Rp. 82.500.000,- pada tanggal 02 Oktober 2023;

Pasal II

Bahwa apabila pada tanggal yang ditentukan diatas, Pihak Pertama belum dapat melakukan pembayaran pelunasan atau Wanprestasi terhadap isi Perjanjian Pelunasan Pinjaman yang telah disepakati, maka Pihak Pertama sepakat untuk melaksanakan Penyerahan Sukarela terhadap Objek Jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 2155, diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 November 1998, seluas 325 m2 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tertulis atas nama Devi Muliana kepada Pihak Kedua;

Pasal III

Bahwa Pihak Pertama bersepakat dan tanpa paksaan untuk dilakukannya proses Penjualan, Pengosongan, serta Penyerahan Sukarela terhadap jaminan untuk pembayaran pelunasan pinjaman a quo dan memberikan Kuasa Menjual dan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual-Beli) serta pernyataan pengosongan oleh pihak pertama kepada Pihak Kedua atas dasar kesepakatan dengan harga jual terendah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dalam waktu selambat lambatnya sejak Pihak Pertama dinyatakan Wanprestasi;

Pasal IV

Bahwa para pihak bersepakat telah menyetujui sehubungan penjualan dengan harga jual terendah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dilakukan untuk pembayaran pelunasan terhadap pinjaman a quo, dan apabila masih terdapat kelebihan maka uang sisa akan dikembalikan kepada Pihak Pertama;

Pasal V

Para pihak dengan ini menjamin akan kebenaran identitas dengan segala haknya para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang sah dan bertanggung

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut serta juga para pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi Perjanjian ini;

Pasal VI

Tentang Perjanjian ini dan segala kibatnya para pihak sepakat diselesaikan di Pengadilan Negeri Kepanjen dimana Pengadilan tempat domisili wilayah hukum para pihak a quo

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan Para Pihak, selanjutnya Para Pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Agus Susanto, IR, Alamat Jalan Kawi Nomor 37 Blok A-1 Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada PATRIA DIRA SUSENA, S.H. Advokat dan Auditor Hukum yang berkedudukan hukum pada PATRIA DIRA SUSENA Law Firm Jalan Teratai Gg.03 No.6 Rt.02 Rw.V, Dusun Karang Mloko, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kpn.



Melawan:

Rinto Muktiono, Alamat Dsn. Ngebyongan RT 10 RW 02, Desa Wonokerso,
Kec. Pakisaji, Kab. Malang ,selanjutnya disebut sebagai,
sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 September 2023;
- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25 Agustus 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 04 September 2023 dengan nomor register : 19/Pdt.G.S/2023/PN Kpn, yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian, dan atas upaya Hakim tersebut, Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kpn.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi kesepakatan perjanjian ternyata kesepakatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Penggugat serta Tergugat sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka biaya perkara dibebankan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 September 2023;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 209.500,-(dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Tgt. Tanggal 04 September 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh RIZKY RAMADIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim tersebut,

RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZKY RAMADIAWAN, S.H

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	80.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	31.500,00
4. Biaya Administrasi	Rp.	15.000,00
5. Panggilan sidang	Rp.	13.000,00
6. PNB	Rp.	20.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	,00
8. Redaksi	Rp.	10.000,00
9. Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	209.000,00 (dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);